



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK-ANAK OLEH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK DI KOTA JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**M. ARNANDA KHURNIAWAN
NIM. 1800874201257**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : M. Arnanda Khurniawan
NIM : 1800874201257
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual
Terhadap Anak-Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan Dan Anak Di Kota Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, September 2023


Menyetujui :

Pembimbing Pertama




Nuhhasan, S.H., M.H

Pembimbing Kedua



Kemas Abdul Somad, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dedy Syaputra, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : M. Arnanda Khurniawan
NIM : 1800874201257
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi :

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual
Terhadap Anak-Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan Dan Anak Di Kota Jambi**

**Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 5 September 2023 Pukul 13.30 WIB
Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**


Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama



Nurhasan, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dedy Syaputra, S.H., M.H

Pembimbing Kedua



Kemas Abdul Somad, S.H., M.H

Jambi, September 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





N a m a : M. Arnanda Khurniawan
NIM : 1800874201257
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kota Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Selasa Tanggal 5 September 2023 Pukul 13.30 WIB Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

| Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------------------------------|------------------------|---|
| Dedy Syaputra, S.H., M.H | Ketua |  |
| Dr. Supeno, S.H., M.H | Penguji Utama |  |
| Nurhasan, S.H., M.H | Penguji Anggota |  |
| Kemas Abd. Somad, S.H., M.H | Penguji Anggota |  |

Jambi, September 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : M. Arnandha Khurniawan
NIM : 1800874201257
Tempat tanggal lahir : Jambi, 23 Oktober 2000
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2023
Mahasiswa yang bersangkutan,

(M. Arnanda Khurniawan)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kota Jambi”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E. M.B.A, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum, Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Akademik dan Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak Nurhasan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Tenaga Kependidikan Universitas Batanghari.

8. Teristimewa untuk orang tua penulis Ary Gaoetama (Papa) Aulia Nourariviana (Mama) serta adik adikku iman rehan dan yusran afkar gaoetama yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Kombespol Michael Mumbunan S.I.K selaku pimpinan instansi
10. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2018 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, September 2023

Penulis

M. Arnandha Khurniawan

ABSTRAK

Fenomena kekerasan terhadap anak menjadi masalah besar di Kota Jambi. Padahal harkat dan martabat anak harus dijaga di lingkungan tempat tinggalnya agar anak tersebut dapat tumbuh dengan baik, baik dari segi fisik maupun mentalnya. Bukan malah sebaliknya anak-anak menjadi korban dari adanya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Jika dilihat dari peristiwa sekarang ini yang terjadi terkait dengan korban tindak pidana pelecehan seksual yang mana dalam hal ini kurang banyak anak-anak telah banyak menimbulkan perhatian publik, apalagi anak-anak yang menjadi korban tersebut masih dibawah pengampuan si pelaku tindak pidana pelecehan seksual itu sendiri. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan perlindungan hukum oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak untuk melindungi anak sebagai korban dari tindak pidana pelecehan seksual yang ada di kota Jambi sehingga kedepannya dapat diminimalisir tingkat korban dari tindak pidana pelecehan seksual itu sendiri. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal) sehingga sumber datanya berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Teknik penarikan sampelnya yaitu Purpose sampling dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen serta analisis data yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi adalah perlindungan hukum belum diberikan secara maksimal. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi adalah kurangnya tenaga ahli dan tenaga kerja di bidang masing-masing pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi dan upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kota Jambi adalah mengoptimalkan anggota-anggota yang tersedia di unit pelaksanaan tersebut dan bekerja sama dengan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di kota Jambi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Pelecehan Seksual, Anak

ABSTRACT

The phenomenon of violence against children is a big problem in Jambi City. In fact, the child's dignity and dignity must be maintained in the environment where he lives so that the child can grow well, both physically and mentally. On the other hand, children become victims of criminal acts of sexual harassment committed by adults. If we look at the current events that have occurred related to victims of criminal acts of sexual harassment, in this case there are not many children, this has attracted a lot of public attention, especially since the children who are victims are still under the care of the perpetrator of the criminal act of sexual harassment himself. . Therefore, legal protection is urgently needed by the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children to protect children as victims of criminal acts of sexual harassment in the city of Jambi so that in the future the level of victims of criminal acts of sexual harassment can be minimized. This research uses empirical juridical research using a socio-legal research approach so that the data sources are field research and library research. The sampling technique is purpose sampling using data collection techniques, namely interviews and document study and data analysis, namely qualitative analysis. The results of this research are that legal protection for victims of criminal acts of sexual abuse against children by the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Jambi City is that legal protection has not been provided optimally. Obstacles in legal protection for victims of criminal acts of sexual abuse against children by the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Jambi City are the lack of experts and workers in their respective fields at the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Jambi City and efforts to overcome obstacles in legal protection for victims of criminal acts of sexual abuse against children by the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in Jambi City is to optimize the members available in the implementation unit and collaborate with the community in tackling criminal acts of sexual abuse against children in the city of Jambi.

Keywords: Legal Protection, Victims, Sexual Harassment, Children

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian dan tujuan Penulisan..... | 6 |
| D. Kerangka Konseptual..... | 7 |
| E. Landasan Teori..... | 11 |
| F. Metode Penelitian..... | 13 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 18 |
| BAB II PERLINDUNGAN HUKUM | |
| A. Pengertian Perlindungan Hukum..... | 21 |
| B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum..... | 23 |
| C. Pengertian Dan Jenis-Jenis Korban..... | 26 |

| | | |
|----------------|---|----|
| D. | Dasar Perlindungan Hukum Bagi Korban..... | 33 |
| BAB III | TINJAUAN UMUM TENTANG PELECEHAN SEKSUAL | |
| A. | Pengertian Pelecehan Seksual | 42 |
| B. | Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual | 45 |
| C. | Dampak Pelecehan Seksual..... | 51 |
| D. | Landasan Hukum Tentang Pelecehan Seksual | 53 |
| BAB IV | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK-ANAK OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA JAMBI | |
| A. | Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kota Jambi | 55 |
| B. | Hambatan-Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kota Jambi | 63 |
| C. | Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak | |

Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak Oleh
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan Dan Anak Di Kota Jambi 65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 67
B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena kekerasan terhadap anak menjadi masalah besar di Kota Jambi. Padahal harkat dan martabat anak harus dijaga di lingkungan tempat tinggalnya agar anak tersebut dapat tumbuh dengan baik, baik dari segi fisik maupun mentalnya. Bukan malah sebaliknya anak-anak menjadi korban dari adanya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dalam kasus ini yaitu Yunita Sari berusia 25 tahun. Hal yang demikian tentu telah melanggar hak anak tersebut karena anak-anak berhak atas segala macam kebebasan termasuk juga bebas dari korban tindak pidana pelecehan seksual. Oleh karena itu, tidak ada satupun manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.¹

Atas perbuatannya maka Yunita Sari telah melanggar melanggar Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pasal 15 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan melanggar Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹ H. R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, halaman 1.

Dengan demikian, Yunita Sari sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam aturan hukum tersebut.

Dalam hal melakukan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual maka pihak Kepolisian Resort kota Jambi telah melakukan perlindungan hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kasus terkait dengan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak di kota Jambi. Adapun jumlah kasus selama 3 tahun terakhir ini yang menimbulkan korban dari tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak di kota Jambi tersebut sebagai berikut :

Tabel 1
Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kota Jambi
Tahun 2021 s/d 2023

| No | Jenis Tindak Pidana | Tahun | Kasus |
|--------|---------------------------------|-------|-------|
| 1. | Tindak Pidana Pelecehan Seksual | 2021 | 32 |
| | | 2022 | 32 |
| | | 2023 | 36 |
| Jumlah | | | 100 |

Sumber : Kepolisian Resort Kota Jambi

Berdasarkan tabel 1 di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana pelecehan seksual pada tahun 2021 sebanyak 32 kasus, kemudian mengalami kenaikan pada Tahun 2022 sebanyak 32 kasus dan meningkat lagi pada tahun 2023 sebanyak 36 kasus. Jadi, apabila diperhatikan

dari tahun 2021 sampai dengan 2023 untuk kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual mengalami peningkatan.

Jika dilihat dari peristiwa sekarang ini yang terjadi terkait dengan korban tindak pidana pelecehan seksual yang mana dalam hal ini kurang banyak anak-anak telah banyak menimbulkan perhatian publik, apalagi anak-anak yang menjadi korban tersebut masih dibawah pengampuan si pelaku tindak pidana pelecehan seksual itu sendiri. Hal ini dapat dikatakan bahwa terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dikarenakan orang dewasa yang dekat terhadap anak tersebut tidak mendapat mengontrol dirinya sehingga melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang masih dibawah pengawasannya. Kondisi yang demikian tentu menjadi perhatian karena seharusnya orang terdekat dari anak tersebut memberikan contoh yang baik sehingga anak-anak tersebut dapat hidup selayaknya anak-anak yang lain dan tidak tidak mendapatkan tekanan mental termasuk juga dalam hal ini terjadinya pelecehan seksual terhadap anak itu sendiri.

Sebenarnya dampak dari terjadinya pelecehan seksual pada anak-anak tentu menimbulkan jangka pendek dan panjang di kemudian hari terkait mengenai perkembangan psikologi anak tersebut. Jangka pendek dari terjadinya pelecehan seksual tersebut anak-anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual tidak mau bersosialisasi dengan orang lain termasuk juga dengan teman-temannya sehingga anak-anak tersebut yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual itu merasa takut apabila pada orang dewasa atau orang lain yang mendekatinya untuk memberikan

perlindungan. Kemudian dalam jangka panjang, dikhawatirkan anak-anak tersebut yang tadinya menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual ketika mereka menjadi dewasa mereka akan melakukan hal yang sama kepada anak-anak yang lain sehingga tindak pidana pelecehan seksual ini tidak akan menjadi putus mata rantai kejahatannya.

Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pelecehan seksual ini maka sudah seharusnya pemerintah termasuk juga dalam hal ini unit pelaksana Teknis Daerah perlindungan perempuan dan anak melakukan pengawasan dan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual yang ada di kota Jambi. Hal ini dikatakan demikian karena sekarang ini untuk kasus pelecehan seksual seperti salah satu kasus yang sedang marak terjadi di Kota Jambi yaitu kasus pencabulan anak yang diduga dilakukan oleh ibu muda bernama Yunita Sari Anggraini yang berusia 25 tahun. Yunita Sari Anggraini yang merupakan pemilik usaha rental *playstation* di Jambi itu dituding melakukan pelecehan seksual terhadap 17 anak di bawah umur.² Mama muda yang viral melecehkan 17 anak itu memang berbuat cukup ekstrem kepada para korban. Korban pelecehan tak hanya laki-laki, melainkan juga anak perempuan. Semua korban berusia antara 8 sampai 15 tahun.³

Apabila dilihat dari jumlah korban yaitu 17 orang anak yang menjadi korban dari pelecehan seksual oleh Mama muda tersebut maka sudah

² <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1572828-terungkap-ini-sosok-ibu-muda-cabuli-17-anak-di-jambi-untuk-penuhi-hasrat-seksual?page=3>, Diunduh tanggal 26 Juni 2023.

³ <https://jatim.tribunnews.com/2023/03/03/masih-ingat-mama-muda-cabuli-17-anak-di-jambi-hasil-tes-kejiwaan-keluar-polisi-beberkan-nasibnya?page=2>, Diunduh tanggal 26 Juni 2023.

seharusnya untuk 17 orang anak yang menjadi korban itu mendapatkan perlindungan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak. Hal ini dilakukan guna untuk melindungi anak tersebut dari pelaku pelecehan seksual selanjutnya dan juga memberikan rehabilitasi terkait dengan psikologi anak tersebut agar tidak trauma dengan kejadian yang menimpanya, dalam hal ini terjadinya tindak pidana pelecehan seksual kepada anak tersebut.

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan perlindungan hukum oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak untuk melindungi anak sebagai korban dari tindak pidana pelecehan seksual yang ada di kota Jambi sehingga kedepannya dapat diminimalisir tingkat korban dari tindak pidana pelecehan seksual itu sendiri karena kebanyakan anak-anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual ini yang mana seharusnya anak-anak tersebut harus dilindungi oleh negara dari berbagai tindak pidana termasuk juga dalam hal ini tindak pidana pelecehan seksual.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas pada skripsi ini, maka penulis perlu untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kota Jambi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi.
- b. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak

oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi.

- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini untuk mewujudkan perlindungan hukum di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kota Jambi. Adapun kerangka konseptual tersebut sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.⁵

2. Korban

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

3. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Istilah tindak pidana adalah istilah yang paling sering dijumpai sebagai istilah yang sudah dibakukan. Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 54.

⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, halaman 10.

pidana.⁶ Kemudian menurut Simons dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁷

Selanjutnya Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.⁸ Sedangkan menurut Collier, pengertian pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan.⁹

4. Anak-Anak

Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.¹⁰ Menurut R.A Koesnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹¹

⁶ Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishig, Yogyakarta, 2016, halaman 11.

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 5.

⁸ Andika Wijaya dan Wide Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 11.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hadisuprpto Paulus, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010, halaman 11.

¹¹ R. A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, halaman 113.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jambi

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melakukan tindakan pertolongan pertama kesehatan fisik korban.¹² Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak menjelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

6. Kota Jambi

Kota Jambi yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jambi memiliki luas wilayah sebesar kurang lebih 205,38km². Secara topografis, kota ini terletak di ketinggian yang relatif rendah, kurang lebih 10-60 meter di atas permukaan laut dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Muaro

¹² Viezna Leana Furi dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih, Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, 2020, halaman 124.

Jambi.¹³ Kota Jambi ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 103 Tahun 1946 pada tanggal 17 Mei 1946. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan UU Nomor 9 Tahun 1956. Secara administratif, kota ini terbagi menjadi 11 kecamatan dan 62 kelurahan.¹⁴

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini.

1. Teori Perlindungan Hukum

Digunakan teori perlindungan hukum dalam penelitian ini karena sesuai dengan permasalahan terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi. Teori perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁵

¹³ <https://jambikota.go.id/new/geografis/>, Diunduh tanggal 26 Juni 2023.

¹⁴ <https://localisedgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/7>, Diunduh tanggal 26 Juni 2023.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hal 121.

Teori perlindungan hukum ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti dan diharapkan dengan menggunakan teori perlindungan hukum ini maka dapat menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi.

2. Teori Upaya

Dalam penelitian ini selain menggunakan teori perlindungan hukum, juga menggunakan teori upaya sesuai dengan permasalahan terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi

Teori upaya dikemukakan oleh Sarwirini yang menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat “mencegah atau menangkal” terjadinya kejahatan.¹⁶ Teori upaya ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi.

¹⁶ Sarwirini, Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*) : Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya, *Jurnal Perspektif*, Volume XVI, No. 4, 2011, halaman 249.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi maka diperlukan metodologi penelitian yang logis dan sistematis untuk mencapai kebenaran secara ilmiah dan objektif. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.¹⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang mana dilakukan dengan cara mengkaji perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi.

¹⁷ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 20.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian menggunakan tipe yuridis empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹⁸

Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian mencoba menelaah sejauhmana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diterapkan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terutama terkait dalam hal perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi.

3. Sumber Data

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis

¹⁸ *Ibid*, halaman 23.

Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.¹⁹

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁰

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu

¹⁹ *Ibid*, hal 24.

²⁰ *Ibid*, hal 16.

diambil intisarinya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur, di mana penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara, yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jambi dan anak-anak korban tindak pidana pelecehan seksual.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.²¹ Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh

²¹ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

5. Tehnik Penentuan Sampel

Tehnik penentuan sampel yang digunakan dalam skripsi tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.²²

Disini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

- a. 1 orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi.
- b. 1 orang anak-anak korban tindak pidana pelecehan seksual.

²² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 198.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada data dan bukan kuantitas.²³

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisan sebagai berikut :

²³ *Ibid*, halaman 19.

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang perlindungan hukum dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian perlindungan hukum, sub bab bentuk-bentuk perlindungan hukum, sub bab pengertian dan jenis-jenis korban dan sub bab dasar perlindungan hukum bagi korban.

Bab ketiga memuat tinjauan umum tentang pelecehan seksual, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian pelecehan seksual, sub bab bentuk-bentuk pelecehan seksual, sub bab dampak pelecehan seksual dan sub bab landasan hukum tentang pelecehan seksual.

Bab keempat pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi dan sub bab hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi dan sub bab upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.



BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁵ Dalam segi perlindungan hukum, semestinya tidak ada dikotomi antara pelaku, saksi dan korbannya. Seluruhnya harus memperoleh perlindungan hukum yang sama.²⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²⁷ Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²⁸ Jaminan perlindungan hukum di

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, halaman 54.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, halaman 10.

²⁶ John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, halaman 3.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, halaman 121.

²⁸ Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021, halaman 191.

dalam sistim peradilan pidana di Indonesia, semestinya sudah diberikan mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan.²⁹

Perlindungan hukum timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).³⁰ Untuk itu, perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi.³¹ Perlindungan Hukum dapat diartikan sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.³²

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah.³³ Hubungan hukum yang terjadi akibat interaksi antar subyek hukum tersebut secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan adanya relevansi serta adanya akibat-akibat hukum.³⁴

Kurangnya perlindungan hukum yang memadai kepada korban kejahatan

²⁹ John Kenedi, *Op.Cit*, halaman 3.

³⁰ Soeroso, *Pengahantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 49.

³¹ Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Op.Cit*, halaman 191.

³² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 7.

³³ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, halaman 38.

³⁴ Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit*, halaman 51.

(baik perlindungan yang bersifat immateril maupun materil) menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap korban kejahatan.³⁵

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku kejahatan agar nasibnya tidak terkatungkatung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku, serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.³⁶ Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua yaitu :³⁷

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

³⁵ John Kenedi, *Op.Cit*, halaman 3.

³⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatriis Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman 20.

³⁷ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, halaman 30.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah betumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dalam perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka atau terdakwa) dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan dalam KUHAP, antara lain sebagai berikut :³⁸

1. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan/atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 59 KUHAP.

³⁸ *Ibid*, halaman 18.

2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP.
3. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP.
4. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 52 KUHAP.
5. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, Pasal 158 KUHAP.
6. Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP.

Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh C.Maya Indah , bahwa *the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*.³⁹ Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu .⁴⁰

1. Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh assistance dan pemenuhan hak

³⁹ C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Widya Sari, Salatiga, 2010, halaman 121.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 125.

untuk *access to justice and fair treatment*. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.

C. Pengertian Dan Jenis-Jenis Korban

Secara umum, korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan.⁴¹ Korban artinya adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.⁴²

Korban yang berkaitan dalam suatu tindak pidana juga disebut sebagai *victim*, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.⁴³ Sementara Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁴⁴

Menurut Barda Nawawi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat

⁴¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, halaman 27.

⁴² H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 51.

⁴³ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, halaman 9.

⁴⁴ H. Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, halaman 63.

pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.⁴⁵ Sedangkan menurut Muladi mengemukakan korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial, terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁶

Adapun alasan korban haruslah mendapat perhatian menurut Mardjono Reksodiputro di dalam bukunya H. Soeharto yaitu :⁴⁷

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*).
- b. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme peradilan pidana.
- c. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan nonkonvensional maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, halaman 84.

⁴⁶ Muladi, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, halaman 101.

⁴⁷ H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, halaman 80.

Di dalam perkembangannya, korban kejahatan tidak hanya merupakan orang perorangan melainkan menjadi meluas dan kompleks. Lebih luas dijabarkan, ruang lingkup korban, yaitu :⁴⁸

1. Korban perseorangan, adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil maupun non materiil.
2. Korban institusi, adalah setiap institusi yang mengalami penderitaan berupa kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup, adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
4. Korban masyarakat, bangsa dan negara, adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih, pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Adapun beberapa penggolongan jenis-jenis korban yang telah dikemukakan para ahli viktimologi di dalam bukunya G. Widiartana yakni :⁴⁹

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, halaman 11.

- a. Jenis-jenis korban berdasarkan jenis viktimisasinya :
- 1) Korban bencana alam atau penyebab lain. Yaitu mereka yang mengalami penderitaan, kerugian atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa yang bukan dari perbuatan manusia.
 - 2) Korban tindak pidana Yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.
 - 3) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat.
- b. Jenis-jenis korban berdasarkan jumlahnya :
- 1) Korban individual yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
 - 2) Korban berkelompok yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
 - 3) Korban masyarakat/negara, yang mana cakupannya lebih luas daripada korban berkelompok.
- c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku.
- 1) Korban langsung yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran tindak pidana.
 - 2) Korban tidak langsung yaitu mereka yang tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.

⁴⁹ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, halaman 28.

Sedangkan Ezzat Abdel Fattah mengemukakan tipologi korban sebagai berikut :⁵⁰

- a. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan. Mereka mempunyai sifat anti atau menolak terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan, dan mereka yang tidak mempunyai peran serta dalam hal timbulnya kejahatan yang ditujukan kepada mereka.
- b. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *Provocative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan. Dimaksudkan disini bahwa sikap dan perilaku korban cenderung memberikan rangsangan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan terhadap mereka.
- d. *Participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya cenderung memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Tidak hanya itu saja, Schaffer mengemukakan tipologi korban sebagai berikut :⁵¹

- a. *Unrelated victims*, yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurut Schaffer, semua masyarakat memiliki potensi

⁵⁰ C. Maya Indah S., *Op.Cit*, halaman 37.

⁵¹ *Ibid*, halaman 35.

untuk menjadi korban. Hal ini berarti tak seorang pun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal tanggung jawab terletak penuh di pihak penjahat.

- b. *Provocative victims*, yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap terjadinya pelanggaran, konsekuensinya menjadi perangsang atau pendorong untuk menjadi korban. Misalnya mempunyai „affair“ dengan orang lain. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama sehingga pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.
- c. *Precipitative victims*, yaitu mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *Biological weak victims*, yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Dalam hal ini, pertanggungjawaban terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat, karena tidak melindungi para korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims*, merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Dalam kondisi ini, pertanggungjawaban terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self-victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Dikatakan pula bahwa hal ini

merupakan kejahatan tanpa korban. Pertanggungjawaban penuh terletak pada si pelaku, yang juga sekaligus menjadi korban.

- g. *Political victims*, yaitu mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelompokkan korban menurut Stellan dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut:⁵²

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok).
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.

Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindak pelaku dibedakan menjadi korban langsung (*direct victims*) dan korban tidak langsung (*indirect victims*).⁵³ Adapun korban langsung (*direct victims*) dan korban tidak langsung (*indirect victims*) sebagai berikut :⁵⁴

- a. Korban Langsung (*Direct Victims*).

Korban langsung yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Korban langsung memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara kolektif.

⁵² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, halaman 50.

⁵³ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, halaman 11.

⁵⁴ C. Maya Indah S., *Op.Cit*, halaman 30.

2. Menderita kerugian, termasuk luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak asasi manusia.
3. Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional maupun local levels.
4. Disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

b. Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*).

Korban tidak langsung yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan/atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung (*direct victims*), seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat.

D. Dasar Perlindungan Hukum Bagi Korban

Dasar hukum ataupun landasan hukum adalah legal basis atau *legal ground* yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum.⁵⁵ Landasan hukum diartikan sebagai peraturan baku sebagai tempat berpijak dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak.⁵⁶

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 121.

⁵⁶ Effrata, Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 08, Nomor 02, 2001, halaman 115.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan yaitu :⁵⁷

1. *Compassion, respect and recognition.*
2. *Receive information and explanation about the progress of the case.*
3. *Provide information.*
4. *Providing proper assistance.*
5. *Protection of privacy and physical safety.*
6. *Restitution and compensastion.*
7. *To access to the mechanism of justice system.*

Terdapat beberapa asas dalam KUHAP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban, misalnya :⁵⁸

- a. Perlakuan yang sama di depan hukum.
- b. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- c. Peradilan yang bebas.
- d. Peradilan terbuka untuk umum.
- e. Ganti kerugian.
- f. Keadilan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵⁹ Undang-undang memberikan hak kepada korban kejahatan untuk melakukan

⁵⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.Cit*, halaman 54.

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, halaman 36.

⁵⁹ Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Op.Cit*, halaman 28.

kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, yaitu untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.⁶⁰

Dalam Pasal 1 Nomor 2 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi :⁶¹

1. Perlindungan di bidang Agama
 - a. Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
 - b. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
2. Perlindungan di bidang Kesehatan
 - a. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.

⁶⁰ John Kenedi, *Op.Cit*, halaman 53.

⁶¹ Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Op.Cit*, halaman 28-32.

- b. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
- c. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
- d. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:
 - 1) Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.
 - 2) Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak.
 - 3) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

3. Perlindungan di bidang Pendidikan

- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- b. Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

- c. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- d. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- e. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

4. Perlindungan di bidang Sosial

- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- b. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - 1) Berpartisipasi.
 - 2) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.
 - 3) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak.
 - 4) Bebas berserikat dan berkumpul.

- 5) Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya.
 - 6) Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- c. Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang 23 berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
 - d. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.
5. Perlindungan Khusus
- a. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
 - b. Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
 - c. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
 - 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
 - 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
 - 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
 - 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
 - 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
 - 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- d. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
 - 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
 - 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
 - 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

- e. Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.
- f. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:
- 1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
 - 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
 - 3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- g. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- h. Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

- i. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- j. Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya:
 - 1) Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
 - 2) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus.
 - 3) Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepihak mungkin dan pengembangan individu.
- k. Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

A. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Istilah pelecehan seksual di dalam bahasa Inggris disebut *sexual harassment*.⁶² Kata *harass* mengandung arti menggoda, mengganggu, atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut.⁶³ Pelecehan seksual atau *sexual harassment*, dapat dimaknai sebagai perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas, atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat atau situasi kerja, profesional, atau lingkup sosial lainnya.⁶⁴ Pelecehan seksual di tempat kerja dan di lembaga pendidikan, kekerasan seksual terhadap wanita yang ditahan atau dipenjara, kekerasan terhadap wanita yang dipindahkan dan perdagangan perempuan.⁶⁵

Pelecehan seksual adalah pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan maupun fisik terhadap diri perempuan, dimana hal itu diluar keinginan perempuan yang bersangkutan, namun harus diterima sebagai suatu

⁶² Edi Setiadi, Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume 17, No. 3, 2001, halaman 341.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Suprihatin dan A. Muhaiminul Azis, Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia, *Jurnal Studi Gender*, Volume 13, Number 2, 2020, halaman 414.

⁶⁵ Ani Purwani, *Kekerasan Berbasis Gender*, Bildung, Yogyakarta, 2020, halaman 23.

kewajaran.⁶⁶ Secara umum ada tiga aspek penting dalam mendefinisikan pelecehan seksual yaitu aspek perilaku (apakah hal itu merupakan proposisi seksual), aspek situasional (apakah ada perbedaan di mana atau kapan perilaku tersebut muncul) dan aspek legalitas (dalam keadaan bagaimana perilaku tersebut dinyatakan ilegal).⁶⁷

Pelecehan seksual merupakan tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain.⁶⁸ Farley mendefinisikan pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah.⁶⁹ Walaupun secara umum wanita yang sering mendapat sorotan sebagai korban pelecehan seksual, namun pelecehan seksual dapat menimpa siapa saja. Korban pelecehan seksual bisa jadi adalah laki-laki ataupun perempuan. Korban bisa jadi adalah lawan jenis dari pelaku pelecehan ataupun berjenis kelamin yang sama.⁷⁰

Meskipun pelecehan seksual adalah masalah yang sangat kompleks yang mendistorsi hubungan antarpribadi dan sulit untuk diidentifikasi dan dibatasi, umumnya disepakati bahwa hubungan kekuasaan antara mereka yang terlibat tidak setara dan dilecehkan.⁷¹ Secara rinci, bentuk-bentuk kekerasan seksual

⁶⁶ Bagong Suyanto, *Op.Cit*, halaman 234.

⁶⁷ Sri Kurnianingsih, Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja, *Buletin, Psikologi, Tahun XI, No. 2*, 2003, halaman 117.

⁶⁸ Suprihatin dan A. Muhaiminul Azis, *Op.Cit*, halaman 415.

⁶⁹ Sri Kurnianingsih, *Op.Cit*, halaman 117.

⁷⁰ <https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>, Diakses tanggal 15 Februari 2023.

⁷¹ Ani Purwani, *Op.Cit*, halaman 42.

pada anak: diperkosa, disodomi, diraba-raba alat kelaminnya, diremas-remas payudaranya, dicolek pantatnya, diraba-raba pahanya, dipaksa melakukan oral seks, pelecehan seksual lainnya, dijual pada mucikari, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja di warung remang-remang.⁷²

Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual sesungguhnya merujuk kepada tindakan bernuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik atau kontak non-fisik, yang menyangar kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang.⁷³ Permasalahan dan persoalan yang dialami kaum perempuan dan anak seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan.⁷⁴ Dalam beberapa kajian dan pengaturan, perempuan dimasukkan dalam kelompok yang vulnerable bersama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.⁷⁵

Pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau nonfisik yang tidak dikehendaki dengan cara mengambil gambar, mengintip, memberikan isyarat bermuatan seksual, meminta seseorang melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, memperlihatkan organ seksual baik secara langsung atau menggunakan teknologi, melakukan transmisi yang bermuatan seksual dan melakukan sentuhan fisik.⁷⁶

Tindakan ini sendiri termasuk siulan, main mata, komentar ataupun ucapan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi serta keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan

⁷² Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Op.Cit*, halaman 52.

⁷³ <https://www.gamedia.com/literasi/pelecehan-seksual/>, Diakses tanggal 15 Februari 2023.

⁷⁴ Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Op.Cit*, halaman 1.

⁷⁵ *Ibid*.

⁷⁶ <https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>, Diakses tanggal 15 Februari 2023.

atau isyarat yang bersifat seksual,⁷⁷ sehingga kemudian mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan.⁷⁸

Sementara itu menurut Winarsunu, pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang berkonotasi seks yang dilakukan sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya, bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan.⁷⁹ Dari berbagai pengertian pelecehan seksual paling tidak bisa dicatat adanya unsur-unsur :⁸⁰

1. Suatu perbuatan yang dilakukan berhubungan dengan seksual.
2. Pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya wanita.
3. Wujud perbuatan berupa fisik maupun non-fisik.
4. Tidak ada kesukarelaan.

B. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Selain itu, ada juga kasus pelecehan perempuan kepada laki-laki, dan juga dengan sesama jenis (baik itu pada sesama laki-laki maupun perempuan). Menurut kategorinya, pelecehan seksual sendiri dibagi menjadi 5 jenis, yaitu :⁸¹

⁷⁷ <https://www.gamedia.com/literasi/pelecehan-seksual/>, Diakses tanggal 15 Februari 2023.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ <https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>, Diakses tanggal 15 Februari 2023.

⁸⁰ Supanto, Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume XX, Number 3, 2004, halaman 290.

⁸¹ <https://www.gamedia.com/literasi/pelecehan-seksual/>, Diakses tanggal 15 Februari 2023.

1. Pelecehan Gender

Pernyataan serta perilaku seksis yang menghina ataupun merendahkan wanita. Contohnya diantaranya termasuk komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang kemudian merendahkan wanita, lelucon cabul juga humor tentang seks atau wanita pada umumnya.

Gender merupakan istilah untuk memisahkan pendefinisian ciri laki-laki dan perempuan yang berdasarkan ciri-ciri fisik biologis dengan yang bersifat sosial budaya.⁸² Gender berhubungan dengan proses yang memengaruhi tingkah laku, pemikiran, dan perasaan individu serta hubungan antarindividu.⁸³

2. Perilaku Menggoda

Perilaku seksual yang kemudian menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Contohnya diantaranya termasuk mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa lawan jenis untuk makan malam, minum, ataupun berkencan, mengirimkan surat dan panggilan telepon yang tak henti-henti meski telah ditolak, serta ajakan sejenisnya.

3. Penyuapan Seksual

Permintaan aktivitas seksual ataupun perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan. Rencana ini mungkin dilakukan secara terang-terangan atau secara halus. Hal seperti itu juga termasuk ke dalam kategori pelecehan seksual.

⁸² Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Op.Cit*, halaman 196.

⁸³ *Ibid*, halaman 197.

4. Pemaksaan Seksual

Pemaksaan aktivitas seksual ataupun perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti pada evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, hingga ancaman pembunuhan. Jika kamu melakukan menerima perlakuan seperti itu segera laporkan ke orang-orang terdekat atau memberikan kepada pihak yang berwajib.

5. Pelanggaran Seksual

Pelanggaran seksual berat (seperti di antaranya menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual, termasuk ke dalam kategori pelecehan seksual.

Bentuk-bentuk lain dari serangan seksual, pelecehan mental dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang mutlak dikondisikan oleh perilaku tradisional. Ketergantungan ekonomi memaksa perempuan untuk tetap dalam hubungan berdasarkan kekerasan.⁸⁴ Penghapusan tanggung jawab keluarga oleh laki-laki dimasukkan sebagai kekerasan atau kekerasan. Ini juga menempatkan perempuan dalam risiko kesehatan dan kekuatan dan menghilangkan peluang partisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik.⁸⁵

Kini ada juga yang disebut dengan pelecehan seksual secara *online* (*online sexual harassment*). Hal ini bisa dibagi menjadi dua kategori :⁸⁶

1. Korban menerima materi seksual yang tidak diharapkan Materi seksual ini bisa berupa chat yang mengandung kalimat eksplisit terkait seks,

⁸⁴ Ani Purwani, *Op. Cit*, halaman 4.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ <https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/05/200500323/mengenal-5-jenis-pelecehan-seksual-termasuk-komentar-cabul-dan-penyuapan>, Diakses tanggal 15 Februari 2023.

menerima foto atau video yang mengandung konten seksual, dan sebagainya. Selain itu, kategori ini juga bisa berupa pelaku meminta korban mengirimkan foto yang tidak senonoh.

2. Materi seksual korban diunggah tanpa persetujuan Tiara berkata bahwa memberikan komentar atau gosip terkait seksualitas, orientasi, dan perilaku seksual korban, serta menyebarkan foto atau video berisi konten seksual yang merendahkan korban termasuk dalam pelecehan seksual *online*. Ketika materi berkonten seksual di-post tanpa persetujuan korban, walaupun korban tahu, tetap dikatakan sebagai *online sexual harassment*. Tidak hanya itu saja, menurut perilakunya, pelecehan seksual kemudian dibagi menjadi 10 jenis, yaitu :⁸⁷

1. Komentar seksual mengenai tubuh orang lain
2. Ajakan seksual
3. Isyarat seksual
4. Sentuhan seksual
5. Grafiti seksual
6. Lelucon kotor seksual
7. Menyebarkan rumor mengenai aktivitas seksual orang lain
8. Menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain
9. Berbicara mengenai kegiatan seksual sendiri di depan orang lain
10. Menampilkan gambar, cerita, ataupun berbagai benda seksual.

⁸⁷ <https://www.gamedia.com/literasi/pelecehan-seksual/>, Diakses tanggal 15 Februari 2023.

Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi menjelaskan terkait bentuk-bentuk pelecehan seksual. Adapun isi dari Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi tersebut yaitu :

- (1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban.
 - b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban.
 - c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban.
 - d. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman.
 - e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban.
 - f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.

- g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.
- h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.
- i. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi.
- j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban.
- k. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual.
- l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban.
- m. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban.
- n. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual.
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual.
- p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi.
- q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin.
- r. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi.
- s. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil.

- t. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja dan/atau
- u. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

C. Dampak Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual juga dapat terjadi di tempat korban biasa beraktivitas seperti tempat kerja, kantor, kampus, lingkungan rumah atau sekolah oleh pelaku yang dikenal baik oleh korban.⁸⁸ pelecehan yang dianggap bercanda itu bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyintas, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental. Berikut ini gangguan kesehatan yang bisa muncul akibat pelecehan seksual :⁸⁹

1. Depresi

Orang yang pernah mengalami pelecehan seksual dapat mengalami depresi jangka panjang. Jadi, dampak ini mungkin tidak langsung terlihat saat itu juga. Penyintas pelecehan seksual yang masih berusia remaja maupun 20 tahunan awal saat kejadian tersebut dialaminya, bisa saja baru menunjukkan gejala depresi saat masuk usia 30 tahunan awal. Sebagian besar orang yang pernah menerima bentuk pelecehan seksual, kemudian merasa dirinya bersalah akan kejadian tersebut. Jika dibiarkan menghantui terus-menerus, perasaan ini bisa memicu depresi.

2. Tekanan darah tinggi

⁸⁸ Suprihatin dan A. Muhaiminul Azis, *Op.Cit.*, halaman 415.

⁸⁹ <https://ners.unair.ac.id/site/lihat/read/1950/jenis-pelecehan-seksual-yang-kurang-diketahui-beberapa-orang>, Diakses tanggal 15 Februari 2023.

Mengalami pelecehan seksual juga akan memicu naiknya tekanan darah. Hal ini membuat penyintas jadi berisiko lebih tinggi mengalami penyakit jantung dan gangguan lain yang berhubungan dengan hipertensi.

3. *Post-traumatic stress disorder (PTSD)*

Orang yang pernah mengalami pelecehan juga bisa merasakan trauma mendalam akan kejadian tersebut. *Post-traumatic stress disorder (PTSD)* ini tentu akan mengganggu kualitas hidupnya. Sebab, ia akan berusaha untuk menghindari segala sesuatu yang berhubungan atau mengingatkannya dengan pelaku atau kejadian tersebut. Misalnya, jika pelecehan tersebut terjadi di dalam bus, penyintas bisa saja jadi trauma untuk naik bus padahal itu adalah alat transportasi terdekat yang bisa mengantarnya dari rumah ke tempat kerja. Akibatnya ia harus memutar jauh mencari moda transportasi lain. Penyintas juga bisa trauma saat melihat seseorang yang memiliki ciri fisik yang mirip dengan pelaku. Misalnya saat kejadian pelaku menggunakan jaket berwarna biru, dan ia akan langsung teringat dengan kejadian pelecehan setiap melihat orang yang menggunakan jaket berwarna biru.

4. Gangguan tidur

Gangguan tidur juga bisa terjadi pada para korban pelecehan seksual. Mereka bisa saja jadi sulit untuk tidur karena setiap memejamkan mata, langsung teringat wajah pelaku dan kejadian yang menyimpannya. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini bisa berubah jadi insomnia dan memicu gangguan kecemasan dan stres.

5. Bunuh diri

Pada kondisi gangguan mental yang sudah parah, pelecehan seksual bisa berujung pada percobaan bunuh diri. Kondisi stres jangka panjang, *Post-traumatic stress disorder* (PTSD), gangguan kecemasan dan tekanan sosial yang dirasakan bisa mendorong penyintas melakukan hal-hal untuk menyakiti dirinya sendiri.

D. Landasan Hukum Tentang Pelecehan Seksual

Landasan hukum diartikan sebagai peraturan baku sebagai tempat berpijak dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak.⁹⁰ Negara pada dasarnya melindungi seluruh warga negaranya dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁹¹ Berkat upaya ini, situasi para korban yang tak berdaya berangsurangsur berubah dan hari ini, sebagian besar negara di kawasan ini memiliki undang-undang yang membela perempuan dan tempat-tempat di mana mereka dapat mencari perlindungan, dukungan dan bantuan.⁹²

Melalui aturan yang mengatur mengenai kekerasan seksual yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

⁹⁰ Effrata, Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pendidikan, Volume 08, Nomor 02*, 2001, halaman 115.

⁹¹ Sukamarriko Andrikasmi dan Rani Sri Wahyuni, Penyuluhan Hukum Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Desa Pasar Inuman, *Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 1, Nomor 3*, 2022, halaman 521.

⁹² Ani Purwani, *Op.Cit*, halaman 35.

Kekerasan Seksual, besar harapannya bias dijadikan sebagai payung hukum yang memadai untuk pihak korban,⁹³ serta memberikan suatu kepastian hukum serta kemanfaatan untuk korban serta dapat mengurangi angka kekerasan seksual di Indonesia serta untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.⁹⁴ Kebijakan dan undang-undang yang dimaksudkan untuk mencegah dan menghukum perilaku semacam itu bisa lebih efektif jika mereka membentuk bagian dari strategi yang lebih luas untuk mempromosikan peluang yang setara di tempat kerja dan untuk meningkatkan status perempuan secara umum.⁹⁵

Masyarakat awam, khususnya masyarakat di daerah pedesaan, masih menganggap bahwa kekerasan yang dialami ialah aib diri dan keluarga yang seharusnya ditutupi.⁹⁶ Padahal berkenaan dengan hukum dan peraturan, adalah penting untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi yang diabadikan dalam undang-undang sipil, kriminal dan perburuhan yang berbeda serta yang diwujudkan dalam praktik dan prosedur hukum.⁹⁷

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik.

⁹³ Nazaruddin Lathif, dkk, Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpks Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani, *Jurnal PAKUAN LAW REVIEW (PALAR)*, Volume 08, Nomor 04, 2022, halaman 93.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Ani Purwani, *Op.Cit*, halaman 35.

⁹⁶ Sukamarriko Andrikasmi dan Rani Sri Wahyuni, *Op.Cit*, halaman 521.

⁹⁷ Ani Purwani, *Op.Cit*, halaman 56.

- b. Pelecehan seksual fisik.
- c. Pemaksaan kontrasepsi.
- d. Pemaksaan sterilisasi.
- e. Pemaksaan perkawinan.
- f. Penyiksaan seksual.
- g. Eksploitasi seksual.
- h. Perbudakan seksual dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, tetapi juga mencakup kekerasan nonfisik berupa kekerasan berupa pelecehan secara verbal.⁹⁸ Pelecehan verbal merupakan suatu perbuatan yang melakukan suatu perbuatan seperti melontarkan kata yang bersifat porno/seksual maupun perilaku genit, gatal, atau centil kepada orang lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman.⁹⁹

Kemudian dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi :

- a. Perkosaan.
- b. Perbuatan cabul.

⁹⁸ *Ibid*, halaman 520.

⁹⁹ Kartika dan Andi Najemi, Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana, *Journal of Criminal, Volume 1, Nomor 2*, 2020, halaman 2.

- c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak.
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban.
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual.
- f. Pemaksaan pelacuran.
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual.
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK-ANAK OLEH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK DI KOTA JAMBI**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kota Jambi

Sekarang ini telah banyak anak-anak yang menjadi korban dari tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan orang dewasa termasuk juga dalam hal ini yang dilakukan oleh pelaku Yunita Sari berusia 25 tahun. Tindak pidana pelecehan seksual biasanya memang dilakukan oleh orang dewasa dikarenakan mereka telah mengetahui bahwa yang jadi sasaran mereka yaitu anak-anak yang tidak mengetahui bahwa anak tersebut akan menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut termasuk juga dalam hal ini tindak pidana pelecehan seksual sehingga anak-anak yang tidak mengetahui bahwa dirinya akan menjadi korban tentu akan mengikuti kemauan pelaku termasuk juga dilakukannya pelecehan seksual dalam kasus ini seperti melecehkan 11 anak lelaki dan 6 anak perempuan di dalam kamar pribadi dan ruang tamu kamar rumahnya.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Effendi selaku korban pelecehan seksual, wawancara pada tanggal 27 Juli 2023.

Dengan adanya kasus pelecehan seksual seperti salah satu contoh yang dilakukan oleh Mama muda tersebut terhadap 17 anak baik laki-laki maupun perempuan maka sudah seharusnya terhadap korban dilakukan perlindungan hukum sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi dalam hal terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini juga sudah diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan adanya Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut maka sudah seharusnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi untuk melakukan perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Dilakukan perlindungan hukum oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi dikarenakan para korban anak tersebut mengalami trauma, ketakutan, cemas dan tidak mau keluar rumah.¹⁰¹ Selain itu juga, perlindungan hukum ini dilakukan karena sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan.

¹⁰¹ Asi Noprini selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi, wawancara pada tanggal 27 Juli 2023.

Dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengamanatkan dibentuknya Pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam rangka mengefektifkan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak, baik di pusat ataupun daerah secara komprehensif, inklusif, dan integratif. “Namun, terhitung Tanggal 1 Januari 2019 layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA).¹⁰²

Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) ini juga diatur di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Termasuk UPTD PPA Provinsi Jambi yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.

Dengan adanya aturan hukum sebagaimana dijelaskan di atas terkait dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak maka dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan

¹⁰² Viezna Leana Furi dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih, Peran Uptd Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, 2020, halaman 124.

Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi di setiap daerah termasuk di Kota Jambi maka dapat mempercepat proses perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dalam hal ini anak sehingga dapat memulihkan anak dari berbagai macam trauma yang dialaminya. Hal ini dikatakan demikian karena tugas dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional sesuai dengan ruang lingkup wilayah kerjanya di dalam memberikan perlindungan hukum seperti layanan bagi perempuan dan anak yang sedang mengalami pelecehan seksual.

Untuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana pelecehan seksual telah diatur di dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang isinya yaitu perlindungan khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi sosial.
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam hal terjadinya pelecehan seksual terhadap anak di kota Jambi maka perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis

Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi kepada anak sebagai korban tersebut sebagai berikut :¹⁰³

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan

Diberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi kepada anak sebagai korban dalam pelecehan seksual ini guna untuk mengetahui bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh lawan jenis sehingga anak-anak tersebut lebih mewaspada bagian-bagian yang tidak boleh disentuh tersebut.

Selain edukasi tentang kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi juga memberikan edukasi tentang nilai agama sehingga dengan adanya unsur-unsur agama yang diberikan kepada anak-anak sebagai korban tersebut maka anak-anak tersebut dapat mengetahui hal yang baik dan hal yang buruk sehingga lebih menjauhkan hal-hal negatif dan menghindari orang-orang dewasa yang dipandang tidak memiliki moral agama.

Selanjutnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi juga memberikan edukasi tentang nilai kesusilaan. Edukasi tentang nilai kesusilaan ini diberikan kepada anak sebagai korban pelecehan seksual tersebut guna untuk mengetahui tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan sehingga anak-

¹⁰³ Asi Noprini selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi, wawancara pada tanggal 27 Juli 2023.

anak tersebut kedepannya lebih memahami terkait dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.

2. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi ini berupa pemulihan psikologi dengan memberikan bimbingan konseling kepada anak sebagai korban pelecehan seksual sehingga dengan adanya rehabilitasi sosial ini memulihkan anak yang tadinya trauma untuk menghilangkan trauma.

3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan

Rehabilitasi sosial ini lebih mendekati pada psikologi anak sehingga dengan dilakukannya pendampingan psikologi berupa pemberian konseling dan konsultasi kepada anak yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut maka anak tersebut tidak lagi merasa takut dan trauma sehingga anak itu dapat bersosialisasi dengan masyarakat umum seperti biasa.

Walaupun telah ada perlindungan hukum yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi tersebut tentunya ada hambatan yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak di kota Jambi.

B. Hambatan-Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Di Kota Jambi

Dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual tentunya pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi mengalami berbagai macam hambatan memberikan perlindungan hukum. Hambatan-hambatan yang biasanya dialami oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi dalam hal perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual sebagai berikut :¹⁰⁴

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan

Dalam hal pemberian edukasi baik edukasi kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan pihak Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi masih dianggap belum maksimal dikarenakan tenaga ahli di bidang masing-masing yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi masih kurang sehingga apabila menggunakan tenaga ahli yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi

¹⁰⁴ *Ibid.*

Jambi tentunya tidak sebanding dengan jumlah korban yang harus diberikan perlindungan hukum.

2. Rehabilitasi sosial

Dalam perlindungan hukum dengan memberikan rehabilitasi sosial kepada anak sebagai korban pelecehan seksual oleh unit masih dirasakan belum maksimal dikarenakan masih kurang tenaga kerja yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi. Dengan kurangnya tenaga kerja tersebut maka anak sebagai korban dari tindak pidana kejahatan seksual tersebut ada sebagian anak yang menjadi korban itu dikembalikan kepada orang tuanya jika anak tersebut dapat dikategorikan tidak mengalami trauma berat.

3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi pelaksana dalam hal memberikan pendampingan psikologi pada saat pengobatan sampai pulih masih sulit untuk diterapkan dikarenakan masih kurangnya tenaga ahli di bidang psikologi. Jadi dalam hal ini pendampingan psikologi yang diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi dengan tenaga kerja yang ada saja.

Apabila dilihat dari ketiga hambatan di atas maka dapat dikatakan bahwa dalam hal pemberian perlindungan hukum tidak selamanya perlindungan hukum berjalan dengan lancar karena dalam pelaksanaannya tentu ada

hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi tersebut.

C. Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak-Anak Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Di Kota Jambi


Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi dalam mengatasi hambatan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana pelecehan seksual yang ada di kota Jambi yaitu dengan mengoptimalkan anggota-anggota yang tersedia dalam hal memberikan edukasi, rehabilitasi sosial dan pendampingan psikososial.¹⁰⁵ Dengan adanya kerjasama antar anggota yang ada di unit tersebut maka setidaknya perlindungan hukum dapat diberikan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana pelecehan seksual yang dialami anak-anak tersebut.

Untuk tercapainya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana pelecehan seksual maka sudah seharusnya selain Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi juga dibutuhkan peran masyarakat kota Jambi untuk menanggulangi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak-anak yang ada di kota Jambi. Oleh karena itu, dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Daerah

¹⁰⁵ *Ibid.*

(UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi juga melakukan sosialisasi terkait dengan dampak dari adanya pelecehan seksual terhadap anak sehingga baik masyarakat kota Jambi maupun orang tua dapat mengawasi anaknya dari berbagai macam pelecehan termasuk juga pelecehan seksual.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana pelecehan seksual yang ada di kota Jambi maka sudah seharusnya baik Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi maupun masyarakat kota Jambi bekerja sama dan memiliki tanggung jawab dalam melindungi anak-anak dari berbagai macam tindakan kriminal termasuk juga dalam hal ini tindak pidana pelecehan seksual. Hal ini dikatakan demikian karena sudah sesuai dengan amanat yang diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi adalah perlindungan hukum belum diberikan secara maksimal.
2. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi adalah kurangnya tenaga ahli dan tenaga kerja di bidang masing-masing pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Jambi.
3. Upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Di Kota Jambi adalah mengoptimalkan anggota-anggota yang tersedia di

unit pelaksanaan tersebut dan bekerja sama dengan masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di kota Jambi.

B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Unit pelaksana harus memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang ada di kota Jambi.
2. Unit pelaksana harus bekerja sama dengan masyarakat kota Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di kota Jambi.
3. Unit pelaksana juga harus bekerja sama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak-anak di kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ani Purwani, *Kekerasan Berbasis Gender*, Bildung, Yogyakarta, 2020
- Andika Wijaya dan Wide Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Widya Sari, Salatiga, 2010
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021
- G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- H. R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016
- H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

- H. Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Hadisuprpto Paulus, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- John Kenedi, *Perlindungan Saksi Dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007
- Muladi, *HAM dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- R. A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishig, Yogyakarta, 2016

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual

C. Jurnal Ilmiah

Edi Setiadi, Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan,

Jurnal Sosial dan Pembangunan, Volume 17, No. 3, 2001

Effrata, Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pendidikan,*

Volume 08, Nomor 02, 2001

Effrata, Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pendidikan*,
Volume 08, Nomor 02, 2001

Kartika dan Andi Najemi, Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual
(*catcalling*) dalam Perspektif Hukum Pidana, *Journal of Criminal*,
Volume 1, Nomor 2, 2020

Nazaruddin Lathif, dkk, Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpk's Untuk Mencapai
Masyarakat Indonesia Yang Madani, *Jurnal PAKUAN LAW REVIEW*
(*PALAR*), *Volume 08, Nomor 04*, 2022

Sarwirini, Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*) : Kausalitas Dan Upaya
Penanggulangannya, *Jurnal Perspektif*, *Volume XVI, No. 4*, 2011

Sri Kurnianingsih, Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja,
Buletin, Psikologi, Tahun XI, No. 2, 2003

Sukamarriko Andrikasmi dan Rani Sri Wahyuni, Penyuluhan Hukum
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual di Desa Pasar Inuman, *Jurnal Pengabdian*
Masyarakat, Volume 1, Nomor 3, 2022

Supanto, Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum
Pidana, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, *Volume XX, Number 3*, 2004

Suprihatin dan A. Muhaiminul Azis, Pelecehan Seksual Pada Jurnalis
Perempuan Di Indonesia, *Jurnal Studi Gender*, *Volume 13, Number 2*,
2020

Viezna Leana Furi dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih, Peran Uptd
Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan
Korban Kekerasan, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, 2020

Viezna Leana Furi dan Rosalia Indriyati Saptatiningsih, Peran Uptd
Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan
Korban Kekerasan, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, 2020

D. Website

<https://jambikota.go.id/new/geografis/>

<https://jatim.tribunnews.com/2023/03/03/masih-ingat-mama-muda-cabuli-17-anak-di-jambi-hasil-tes-kejiwaan-keluar-polisi-beberkan-nasibnya?page=2>

<https://localisedgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/7>

<https://ners.unair.ac.id/site/lihat/read/1950/jenis-pelecehan-seksual-yang-kurang-diketahui-beberapa-orang>

<https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>

<https://www.gramedia.com/literasi/pelecehan-seksual/>

<https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/05/200500323/mengenal-5-jenis-pelecehan-seksual-termasuk-komentar-cabul-dan-penyuapan>

<https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1572828-terungkap-ini-sosok-ibu-muda-cabuli-17-anak-di-jambi-untuk-penuhi-hasrat-seksual?page=3>